

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat Seserahan

Istilah adat menurut KBBI adalah 1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; 2) cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; kebiasaan; 3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem; 4) cukai menurut peraturan yang berlaku¹⁸.

Adat secara sempit dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus-menerus secara sistematis, serta koheren dengan akal dan budi sebagaimana adat diciptakan berdasarkan pemikiran dan diaktualisasikan melalui tindakan sehingga mengakar dalam benak dan sanubari masyarakat¹⁹.

Adat secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan aspek kehidupan sosial mulai dari hakikat penciptaan manusia hingga kodrat sebagai makhluk sosial yang menimbulkan pola hidup terstruktur dan etis yang disebut sebagai adat. Akumulasi dari hakikat penciptaan hingga

¹⁸ “adat” KBBI daring, diakses pada 24 april 2024, <https://kbbi.web.id/adat>.

¹⁹ Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, hal. 5.

pelaksanaan kehidupan merupakan sumber timbulnya adat istiadat dalam sebuah komunitas makhluk hidup, yakni masyarakat adat²⁰.

Menurut Moh. Koesnoe, adat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki esensi keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan yang telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia²¹.

Sedangkan seserahan secara *Etimologi* menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan, sedangkan seserahan, memiliki makna prosesi penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin²².

Adapun secara *Terminologi* seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari, yaitu selang satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada waktu dilaksanakannya (seserahan), diikutkan pula seperti; seperangkat alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak, dan lain sebagainya²³.

Kesimpulannya adat seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah pernikahan.

²⁰ Aris Munandar. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, hal. 5

²¹ Aris Munandar. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, hal. 5

²² Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 822.

²³ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal. 73.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”²⁴. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*)²⁵.

Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita²⁶. Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya²⁷.

Sedangkan secara definisi kawin, ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

- a. Menurut golongan Syafi’iyah, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafaz نكاح atau تزوج²⁸. Maksud dari pendapat golongan Syafi’iyah adalah: dengan adanya akad nikah

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1461.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 7.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 1.

²⁷ M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hal. 29

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fikih al-Arba’ah Juz IV*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), hal. 8

tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.

- b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan²⁹. Dengan arti bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.
- c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, “منعة” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga³⁰. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan.
- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan lafad “نكاح” atau “تزوج” untuk mendapat kepuasan³¹. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fikih al-Arba’ah Juz IV*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), hal. 8

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fikih al-Arba’ah Juz IV*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), hal. 8

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fikih al-Arba’ah Juz IV*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), hal. 8

yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan³².

Sedangkan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³³.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ialah³⁴: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miithaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 ialah: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 ialah: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian perkawinan, dapat diambil satu inti pokok, bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah,

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hal. 6.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 2.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 324.

mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum: 21)³⁵.

Dalam ayat tersebut setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan dan pasangan manusia adalah jenisnya sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah³⁶.

³⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 644.

³⁶ Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 21.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami (bapakku) Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya³⁷."

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap

³⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 6 (Semarang: Toha Putra, n.d.), hal 117.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁸.

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miithaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³⁹.

Sehingga dari dasar hukum perkawinan di atas dapat diambil sebuah intisari, bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orangtua (keluarga) kehidupan yang terbaik agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai dan dibenarkan oleh aturan agama maupun undang-undang (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*) sebagaimana telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap diri manusia wajib saling mengasihi terlebih di antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan yang sah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam

³⁸ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 2.

³⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 324.

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

a. Syarat-syarat nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat pernikahan diantaranya⁴⁰:

- 1) Syarat-syarat calon suami
 - a) Beragama Islam
 - b) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri
 - c) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - d) Tidak sedang mempunyai istri empat

⁴⁰ Sakban Lubis. Dkk, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 12.

- e) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon Istri
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
 - g) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - h) Tidak sedang melakukan *ihram*
- 2) Syarat-syarat calon istri
- a) Beragama Islam
 - b) Tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*
 - c) Bukan mahram calon suami
 - d) Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khuntsa dan betul-betul perempuan
 - e) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suami
 - f) Tidak sedang melakukan ihram
 - g) Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
 - h) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- 3) Syarat-syarat wali nikah
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Waras akalnya
 - e) Tidak dipaksa
 - f) Adil

- g) Tidak sedang melaksanakan ihram haji
- 4) Syarat-syarat dua orang saksi
 - a) Dua orang laki-laki
 - b) Islam
 - c) Dewasa
 - d) Hadir dalam majelis *ijab qabul*
 - e) Waras Akalnya
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Dapat mendengarkan maksud akad
- 5) Syarat-syarat *ijab qabul*
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki
 - c) Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij*
 - d) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - e) Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

b. Rukun nikah

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang

mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas⁴¹:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan. Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'I untuk menikah. Di antara perkara syar yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang Saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) *Shighat (ijab qabul)* akad nikah. Yaitu *Ijab Qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa katakata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah

⁴¹ Sakban Lubis. Dkk, Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 14.

satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

C. '*Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi, '*urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkannya karena telah menjadi kebiasaan umum. '*Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa '*urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik kata maupun perbuatan⁴².

'*Urf* atau adat menurut istilah ahli *syari'at* adalah dua kata yang *sinonim* atau mempunyai pengertian yang sama. Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Pengertian '*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

⁴² Akhmad Haries. Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2020), hal. 142.

Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh masyarakat sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *nash* dan *syara'*. Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan⁴³.

Maka, dari pengertian di atas *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada *syara'*.

2. Landasan Hukum *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* dari pada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dalil hukum yang menguatkan adanya *'urf* sebagai salah satu sumber hukum antara lain:

a. Q.S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴³ Akhmad Haries. Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2020), hal. 143.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh⁴⁴”.

Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran dengan kekasaran dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. Karena itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama⁴⁵.

Kebiasaan masyarakat sangatlah penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tidak bisa dipaksakan pada daerah lain. Seperti cara walisongo berdakwah menyebarkan agama islam. Mereka tidak memaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia dengan mengganti secara keseluruhan. Namun mereka justru membuat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Indonesia tetap dilakukan dengan menyelipkan aturan-aturan hukum Islam di dalamnya.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*⁴⁶”.

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami itu sesuai dengan yang sudah *ma'ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan*, cet. 1, jilid 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 395.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakatnya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku⁴⁷.

c. Q.S Al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja⁴⁸”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai sumpah, tetapi dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja, yakni yang sesuai ucapan dengan maksud hati pengucapnya⁴⁹.

Maksud kalimat “sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud sebagai sumpah” yaitu kebiasaan seseorang mengucapkan lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpah yang dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

⁴⁷ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, cet.1, (Malang: UB Press, 2017), hal. 150.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

⁴⁹ M Quraish Shihab, *Al-Lubab*, cet.1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 293-294.

- d. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya *bakhil* memberi nafkah.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عُنْبَةَ امرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلا ما أخذتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa? ”Lalu Rasulullah SAW menjawab,“ Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu⁵⁰!”.

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya ‘urf. Hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafkah. Diperbolehkannya mengambil harta suaminya dengan batasan sesuai dengan kebiasaan⁵¹.

- e. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud

⁵⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hal. 79.

⁵¹ Musallim Muhammad ad-Daurasi, *Al-Mumti’ Fi Al-Qawa’idi Al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudi Arab: Daruzidni, 2007), hal. 273.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ
 أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا،
 فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan⁵²”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim sejalan dengan hukum *syara’*, adalah sesuatu yang juga baik di sisi Allah. Begitupula kebiasaan-kebiasan buruk yang berlaku dalam masyarakat dan tidak sejalan dengan hukum *syara’* adalah juga sesuatu yang buruk di sisi Allah.

f. Ijma’ Ulama

Imam Asy-Syatibi berdalil pada ijma Ulama, bahwasanya syariat Islam datang untuk melihat dan mengamati kemaslahatan manusia, jika hal tersebut demikian maka proses *urf* wajib menjadi pertimbangan, karena didalamnya terdapat suatu proses yang

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hal. 830.

mencapai kemaslahatan, jika asal atau dasar dari sebuah syariat adalah untuk mencapai kemashlahatan, maka wajib mempertimbangkan sesuatu yang akan mencapai pada *mashlahah*, dan tidak ada arti untuk pertimbangan pendapat kecuali hal ini. Adapun mayoritas ulama fiqh menggunakan ‘urf yang mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah⁵³.

3. Kaidah Fiqhiyah Yang Berhubungan Dengan ‘Urf

Di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan „urf adalah sebagai berikut⁵⁴:

a. Kaidah I

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

”Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah ini memberikan cakupan bagi adat dan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini berhubungan dengan penetapan ‘urf menjadi sandaran dari beberapa hukum baru dalam bab-bab fikih

b. Kaidah II

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

”Apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”. Kata اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ

secara lafaz mengandung tiga makna sebagai berikut:

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hal. 112.

⁵⁴ Musallim Muhammad ad-Daurasi, *Al-Mumti’ Fi Al-Qawa’idi Al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), hal. 267.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia. Lafaz *اِسْتِعْمَالٌ* memiliki arti yang berhubungan atau berkesinambungan dengan makna adat.

- 1) Suatu perbuatan yang dapat diterima ketika dilakukan dan dipakai, hal tersebut meliputi; melepaskan lafaz pada makna tertentu baik makna tersebut memang dikehendaki secara tertentu maupun tidak. Hal ini merupakan makna *اِسْتِعْمَالٌ* khusus dalam ‘*urf lafdzi*’.
- 2) Memindahkan makna lafaz asli yang telah ditentukan pada makna majaz yang telah ditentukan (khusus untuk makna *اِسْتِعْمَالٌ* dalam pembahasan ‘*urf lafdziy*’).

c. Kaidah III

العِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.

d. Kaidah IV

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.

e. Kaidah V

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.

Makna kalimat *إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ* yaitu suatu adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum. Lafadz *اضْطَرَّتْ* berarti suatu

perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai adat karena keseluruhan dari perkembangan yang ada tanpa ada perselisihan secara mutlaq. Sedangkan lafadz غَلَبَتْ diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai adat yang muncul karena perkembangan zaman yang pesat, sekiranya tidak menjadi perselisihan yang serius di kalangan masyarakat.

f. Kaidah VI

الْحُكْمُ بِاَلْمُعْتَا دِلَا بِاَلنَّادِرِ

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”.

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan

g. Kaidah VII

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh *syara*’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam *syara*’ dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘*urf*’.

4. Syarat-Syarat ‘*Urf*’

Abdul karim Zaidan memberikan beberapa persyaratan bagi ‘*Urf*’ yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu⁵⁵:

- a. Harus termasuk ‘*urf*’ yang shohih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw (أَنْ لَا يُخَالِفُ)

⁵⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 156-157.

(الْعُرْفُ نَمَّا شَرَعِيًّا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ سُنَّةِ). Artinya ‘urf atau adat tersebut berupa ‘urf *shohih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash, baik Al-Qur’an maupun As- Sunnah. Misalnya kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta.

- b. *Al-‘Urf* harus bersifat umum (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًا) dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Akan tetapi dalam syarat yang kedua ini para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama Hanafi (seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) dan sebagian ulama Syafi’i (seperti Ibnu Hajar Al-Haitami) mensyaratkan ‘urf harus bersifat umum, maka ‘urf *khos* menurut mereka tidak dianggap/*ghoiru mu’tabar*. Jumhur Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan Hanafiyyah tidak menganggap sebagai syarat, maka ‘urf *khos* dapat dilakukan sebagaimana ‘urf *ahlul madinah* yang juga salah satu hukum syara’ walaupun itu ‘urf *khos*.
- c. *Al-‘Urf* atau tradisi tersebut harus bersifat mendominasi (أَنْ يَكُونَ (الْعُرْفُ مُطْرَدًا أَوْ غَالِبًا) yang dimaksud *ittirad* disini adalah *al-‘urf* bersifat mendominasi yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan *ghilib* disini parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat secara mayoritas, dan dikembalikan kepada pelaku adat itu sendiri.

- d. *Al-Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu. Misalnya seseorang yang mewakafkan kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus mempunyai ijazah.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab bila kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat tersebut.

5. Macam-Macam *Urf*

Pembagian *urf* sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut⁵⁶:

- a. Ditinjau dari segi perbuatan *urf* dibagi menjadi dua:

⁵⁶ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal. 88-89.

- 1) *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata waladun dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11- 12 yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana digunakan dalam tradisi orang Arab.
 - 2) *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap sebagai pencurian.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua:
- 1) *'Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Para ulama sepakat bahwa *'urf* yang bersifat umum ini dapat dijadikan sandaran hukum. Contoh membayar bis kota dengan tidak mengadakan *ijab qobul*, transaksi dengan cara pesanan, dsb⁵⁷.
 - 2) *'Urf Khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dan tidak berlaku *universal*. Seperti menarik garis keturunan dari ibu (*matrileneal*) di Minangkabau.
- c. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua:
- 1) *'Urf Shahih*, yaitu *'urf* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 210.

halal bi halal pada hari raya, memberikan hadiah kepada orang tua atau kenalan dengan waktu-waktu tertentu, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi. Dari pembagian *'urf* yang telah dipaparkan, *'urf shohih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *'urf* atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, kriteria yang dimaksud adalah:

- a) *'Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Maksud dari berturut-turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan keempat.
- b) *'Urf* yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Maksud dari timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat *masharif* al-zakat di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan *'urf* saat itu), namun jika kemudian *'urf* itu berganti maka penafsiran lafal *fisabilillah* tetap dengan *'urf* yang berlaku saat nash diturunkan.

- c) *'Urf* tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya, semua yang telah di kenal dengan *'urf* seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
 - d) *'Urf* tidak menyalahi nash syar'i. Apabila *'urf* yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan nash syar'i atau prinsip-prinsip syariah maka *'urf* itu menjadi tidak berlaku.
- 2) *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Misalnya berjudi atau minum-minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.